



Intervensi Kemanusiaan dan Kedaulatan Negara : Perspektif Pancasila dalam Hukum Internasional

Alyza Nur'aini Choirunnisa^{1*}, Winda Dwi Astuti², Soraya Khoirun Nisa³, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha⁴, Ashfiya Nur Atqiya⁵

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

⁴Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

⁵ Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Email : alyzanuraini@gmail.com^{1*}, windaastuti040@gmail.com², soraya.khoirunnisa23@gmail.com³, mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id⁴, ashfiy.anura@gmail.com⁵

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis: alyzanuraini@gmail.com

Abstract. Humanitarian intervention is often seen as an effort to protect civilians from human rights violations, but it often clashes with the principle of state sovereignty in international law. This research evaluates the alignment of humanitarian intervention with the values of Pancasila as an ethical and moral footing in international policy. The research uses a qualitative method with a case study approach; data is obtained from a literature study that includes academic documents, journals, reference books, and diplomatic reports, then analyzed descriptively-analytically to reveal the views of Pancasila in the practice of international law. The results show that although intervention has noble aims, its implementation often collides with the principle of non-intervention and the principle of state sovereignty. The values of Pancasila, especially fair and civilized humanity and social justice, can be used as a moral foundation to assess the legitimacy of intervention, but its application in international norms is still constrained by political interests and power imbalances between states. The conclusion of this study is that Pancasila offers a potential ethical framework for more just humanitarian interventions, but diplomacy and policy advocacy efforts are needed to strengthen the position of developing countries in formulating international norms that respect sovereignty while protecting human rights.

Keywords: Humanitarian Intervention, State Sovereignty, Pancasila, International Law.

Abstrak. Intervensi kemanusiaan sering dipandang sebagai upaya untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran HAM, tetapi seringkali berbenturan dengan prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional. Penelitian ini mengevaluasi keselarasan intervensi kemanusiaan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan etis dan moral dalam kebijakan internasional. Penelitian memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus; data diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup dokumen akademik, jurnal, buku referensi, dan laporan diplomatik, lalu dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap pandangan Pancasila dalam praktik hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski intervensi bertujuan mulia, pelaksanaannya kerap bertabrakan dengan asas non-intervensi dan prinsip kedaulatan negara. Nilai-nilai Pancasila khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial dapat dijadikan landasan moral untuk menilai legitimasi intervensi, namun penerapannya dalam norma internasional masih terkendala oleh kepentingan politik dan ketimpangan kekuatan antarnegara. Simpulan penelitian ini adalah bahwa Pancasila menawarkan kerangka etis yang potensial untuk intervensi kemanusiaan yang lebih adil, namun dibutuhkan upaya diplomasi dan advokasi kebijakan guna memperkuat posisi negara berkembang dalam merumuskan norma internasional yang menghargai kedaulatan sekaligus melindungi hak asasi.

Kata kunci: Intervensi Kemanusiaan, Kedaulatan Negara, Pancasila, Hukum Internasional.

1. PENDAHULUAN

Intervensi kemanusiaan adalah upaya suatu negara atau organisasi internasional untuk turun tangan dalam konflik suatu negara lain dengan motivasi melindungi penduduk sipil dari pelanggaran HAM. (Sationo, 2019). Meskipun tujuan utamanya mulia, langkah ini sering kali bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa campur tangan tanpa izin melanggar hak suatu negara atas urusan dalam negerinya. (Nrangwesti, 2016). Di Indonesia, Pancasila khususnya sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) serta sila ketiga (persatuan Indonesia) menjadi landasan moral untuk menilai dan merancang kebijakan intervensi kemanusiaan pada tingkat internasional. (Muhamad et al., 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menelaah konflik antara kewajiban melindungi warga sipil (*responsibility to protect*) dan prinsip non-intervensi dalam kerangka hukum internasional, tetapi sedikit di antaranya yang membahas bagaimana nilai-nilai lokal seperti Pancasila dapat memperkaya wacana tersebut. (Sumampouw et al., 2022). Sebagian besar literatur masih berfokus pada teori *Just War* atau interpretasi Piagam PBB dari perspektif Barat tanpa mengkaji secara mendalam sudut pandang negara berkembang. Akibatnya, makna dan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks intervensi kemanusiaan belum banyak dianalisis secara terperinci. (Rifai et al., 2023)

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang memadukan nilai-nilai Pancasila dengan praktik intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional. Dengan menekankan peran Indonesia sebagai negara berkembang, kajian ini menggali cara Pancasila dapat dijadikan tolok ukur moral dan argumentasi bagi intervensi yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan. (Muhamad et al., 2024). Pendekatan tersebut berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya hanya membandingkan putusan Mahkamah Internasional atau resolusi PBB tanpa memasukkan konteks nilai-nilai lokal.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan: menjelaskan keselarasan antara intervensi kemanusiaan dan kedaulatan negara menurut nilai-nilai Pancasila, menemukan hambatan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada hukum internasional yang mengatur intervensi kemanusiaan dan menyusun rekomendasi kebijakan bagi Indonesia sebagai negara berkembang agar dapat memperkuat posisi tawarnya di kancah global. (Politik et al., 2025). Tujuan-tujuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan norma internasional yang menghormati kedaulatan sekaligus melindungi hak asasi manusia.

Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya diskursus hukum internasional dengan perspektif non-Barat yang selama ini kurang mendapat sorotan. Selain itu, hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan Indonesia untuk menyusun sikap diplomatik yang berbasis Pancasila, sehingga negara berkembang dapat berperan aktif dalam membentuk tata hukum global yang seimbang antara penghormatan kedaulatan dan perlindungan kemanusiaan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini mengeksplorasi tentang Humanitarian Intervention dan Kedaulatan Negara khususnya dalam Prespektif Pancasila dalam Hukum Internasional. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis dokumen akademik, jurnal ilmiah, buku referensi, laporan diplomatik, serta sumber-sumber sekunder terpercaya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai prespektif Pancasila dalam hukum internasional. Dengan kombinasi metode ini, penelitian ini berusaha memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai prespektif Pancasila dalam hukum internasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Intervensi adalah campur tangan paksa suatu negara, kelompok negara, atau organisasi internasional dalam urusan dalam negeri negara lain tanpa persetujuannya. Tindakan ini dapat berupa ancaman militer, penggunaan kekuatan bersenjata, atau tekanan ekonomi yang besar. Dengan tujuan mendesak penerapan kebijakan yang lebih menghormati hak asasi manusia, dengan tujuan utamanya adalah melindungi nilai-nilai kemanusiaan. Saat ini, intervensi sering dikaitkan dengan alasan kemanusiaan, yaitu upaya untuk melindungi warga sipil di negara lain yang terancam bahaya termasuk dari pemerintah mereka sendiri yang seharusnya menjamin keselamatan mereka. (Setyawan et al., 2024)

Intervensi merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh suatu negara, kelompok negara, atau organisasi internasional terhadap kebijakan atau praktik negara lain, tanpa persetujuan dari negara yang menjadi sasaran. Dalam konteks ini, intervensi juga dapat dipahami sebagai campur tangan yang bersifat memaksa dalam urusan domestik

suatu negara, baik melalui ancaman kekerasan maupun tekanan ekonomi yang signifikan. (Eliza et al., 2015)

Beberapa ahli membedakan intervensi berdasarkan tingkat pemaksaan. Intervensi skala rendah mencakup upaya memengaruhi kebijakan dalam negeri suatu negara, sedangkan intervensi skala tinggi melibatkan tindakan koersif, termasuk penggunaan kekuatan militer. Meskipun intervensi sering dianggap bertentangan dengan prinsip hukum dan moral internasional, ia tetap menjadi bagian dari dinamika hubungan internasional saat ini. (Sumampouw et al., 2022)

Sementara itu, intervensi kemanusiaan (humanitarian intervention) mengacu pada tindakan yang bertujuan melindungi warga sipil di negara lain dari ancaman atau pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah mereka sendiri. Bentuk intervensi ini biasanya melibatkan penggunaan kekuatan militer oleh satu atau beberapa negara untuk menghentikan krisis kemanusiaan di wilayah negara lain. (Sationo, 2019)

Teori intervensi kemanusiaan dikenal dengan nama Teori *Just War* (Teori Perang yang Adil). Teori ini dikemukakan oleh Plato dan Cicero yang merupakan filsuf Yunani Kuno dan Romawi, yang kemudian ditambahkan oleh Augustine dan Thomas Aquinas yang merupakan Teologis Kristiani. Tujuan dari teori ini yaitu untuk menyajikan suatu petunjuk tentang cara yang dibenarkan untuk negara dalam mengambil keputusan terhadap situasi yang berpotensi menjadi konflik. Teori ini sejalan dengan konsep intervensi kemanusiaan terkait negara wajib membela nilai moral yang penting. (Nasution & Firmanditya, 2020)

Konsep kedaulatan negara adalah pilar utama dalam tatanan global, yang berfungsi sebagai norma inti (basic norm) dalam komunitas internasional, prinsip pokok (cardinal principle) dalam hukum internasional, serta fondasi utama (corner stone) Piagam PBB dan perjanjian global. Dalam konteks hukum internasional, kedaulatan mencakup dimensi eksternal, internal, dan teritorial, yang erat kaitannya dengan wilayah suatu negara. (Nrangwesti, 2016)

Di era modern, kedaulatan tidak hanya dipahami sebagai hak, tetapi juga sebagai tanggung jawab. Artinya, negara yang berdaulat wajib menjamin kesejahteraan warganya sesuai standar kehidupan yang layak sebagai manusia. Jika negara gagal memenuhi kewajiban ini, berarti negara tersebut telah melanggar prinsip kedaulatan. Pelanggaran

terhadap kewajiban ini juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. (Nrangwesti, 2016)

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasional. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum internasional, terutama dari perspektif negara berkembang, seringkali menjadi tantangan. Negara berkembang sering menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip lokal dengan standar internasional yang dominan. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap penerapan Pancasila dalam hukum internasional perlu dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dengan efektif, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap posisi dan kepentingan negara berkembang di arena global. (Muhamad et al., 2024)

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip Pancasila dengan standar internasional juga mempengaruhi praktik diplomasi dan kebijakan luar negeri negara tersebut. Kurniawan mengkaji bagaimana prinsip kedaulatan negara berinteraksi dengan hukum internasional dan bagaimana Pancasila mempengaruhi penerapannya. Setiawan menambahkan bahwa penilaian terhadap implementasi Pancasila dalam konteks hukum internasional memerlukan analisis yang lebih komprehensif untuk memahami keseimbangan antara kedaulatan dan HAM. (Politik et al., 2025)

Menurut berbagai ahli, seperti dalam karya Budiardjo (2019) yang membahas tentang hubungan antara Pancasila dan diplomasi internasional, Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral yang mempengaruhi cara Indonesia berinteraksi dengan negara lain dan berkontribusi pada penegakan hukum internasional yang humanis dan adil. Selain itu, penelitian oleh Satria (2020) menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan luar negeri, Indonesia berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan norma-norma hukum internasional, meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya.

Menurut Budiardjo (2019), Pancasila memiliki peran strategis dalam diplomasi internasional Indonesia, memberikan kerangka moral yang mempengaruhi pendekatan negara dalam berinteraksi dengan aktor internasional. Satria (2020) menyoroti bahwa meski terdapat upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri, tantangan besar masih ada, terutama dalam menghadapi dinamika politik global dan kepentingan nasional yang bersaing. (Muhamad et al., 2025)

Berbeda dengan misi penjaga perdamaian PBB yang dilakukan atas persetujuan semua pihak dalam konflik untuk mencapai perdamaian, intervensi kemanusiaan hanya dilakukan jika terdapat pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia oleh pihak yang menjadi sasaran intervensi. (Nasution & Firmanditya, 2020)

Intervensi kemanusiaan belum diatur secara eksplisit dalam hukum internasional. Namun, berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB, Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk menangani ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sesuai dengan Pasal 26, tindakan tersebut harus sebisa mungkin menghindari penggunaan kekuatan bersenjata. Dalam menyelesaikan konflik, PBB berpedoman pada Pasal 33 Bab VI Piagam PBB, yang mengedepankan penyelesaian damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau jalur hukum lainnya. (Rifai et al., 2023)

Intervensi sendiri merupakan suatu tindakan dimana salah satu pihak ikut mencampuri urusan atau permasalahan suatu negara dengan tujuan untuk mengubah suatu situasi politik di negara tertentu. Intervensi sendiri secara umum kerap kali dipakai untuk menunjukkan suatu tindakan campur tangan yang dilakukan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. Maka dalam hukum internasional sendiri intervensi yang dilakukan oleh negara lain terhadap negara lainnya jelas merupakan sebuah tindakan yang telah melanggar kaidah hukum internasional itu sendiri, dimana terlalu mencampuri persoalan urusan internal negara lain. (Sumampouw et al., 2022)

Kedaulatan menggambarkan kondisi di mana suatu negara merdeka memiliki kebebasan untuk menjalankan hak-haknya, menentukan urusan internal maupun eksternal, serta membuat keputusan berdasarkan kebijakannya sendiri, tanpa melanggar hak negara lain atau prinsip hukum internasional. Kedaulatan merupakan unsur penting dari prinsip kesetaraan negara, keutuhan wilayah, dan kebebasan politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Piagam PBB. (Nrangwesti, 2016)

Selain Piagam PBB, terdapat tujuh asas utama dalam praktik hukum internasional yang diatur dalam Revolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970, yang berjudul *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relation and Cooperation among States*. Tujuh asas tersebut yaitu 1) asas larangan penggunaan ancaman atau kekerasan, 2) asas penyelesaian sengketa secara damai, 3) kewajiban untuk bekerja sama, 4) tidak campur tangan mengenai urusan dalam negeri orang lain, 5) asas persamaan

kedaulatan negara, 6) asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, 7) dapat dipercaya dalam pemenuhan kewajiban. (Sumampouw et al., 2022)

Sejalan dengan hukum internasional, konsep kedaulatan negara berkembang bersamaan dengan munculnya negara-bangsa (nation-state). Dalam praktiknya, hukum internasional tidak memiliki lembaga khusus yang bertugas membuat hukum (law-making institutions). Sebaliknya, negaralah yang berperan sebagai pembentuk hukum internasional. Berbeda dengan hukum nasional yang dibentuk oleh lembaga legislatif (seperti parlemen), hukum internasional tidak memiliki badan pembuat hukum yang bersifat tradisional. (Riyanto, 2012)

Pada dasarnya, dalam setiap masyarakat, hukum dibuat oleh lembaga tertentu. Di negara demokrasi, lembaga legislatif (dengan berbagai nama berbeda di tiap negara) bertugas menciptakan hukum. Namun, dalam sistem hukum internasional, hukum terbentuk terutama melalui kesepakatan (consent) negara-negara yang bersedia terikat oleh aturan tersebut. (*KEDAULATAN NEGARA: Menurut Hukum Internasional - Google Buku*, n.d.)

Prinsip dan Praktik Intervensi Asing terhadap Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional Menurut hukum internasional, prinsip intervensi asing terhadap kedaulatan suatu negara merujuk pada Piagam PBB Pasal 2 Ayat (7) dan Resolusi PBB No. 2625 Tahun 1970 (Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States). Kedua instrumen hukum ini menegaskan bahwa setiap negara wajib menghormati kedaulatan negara lain dan tidak boleh mencampuri urusan domestiknya. Prinsip ini dikenal sebagai asas non-intervensi (non-intervention principle). (Sumampouw et al., 2022).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kajian mengenai intervensi kemanusiaan dalam ranah hukum internasional serta sudut pandang Pancasila, diperoleh beberapa poin utama. Pertama, meski intervensi kemanusiaan bermaksud melindungi warga sipil dari pelanggaran HAM, penerapannya sering bertentangan dengan asas non-intervensi dan kedaulatan negara yang diamanatkan oleh Piagam PBB. Kedua, nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) menyediakan pijakan moral yang kuat untuk mengevaluasi apakah sebuah intervensi sah dan harus dilaksanakan

secara adil dan berperikemanusiaan. Ketiga, kesulitan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma internasional muncul karena adanya kepentingan politik serta ketidakseimbangan kekuatan antara negara-negara, yang kerap menghalangi tercapainya kesepakatan yang pro-HAM. Keempat, agar negara berkembang seperti Indonesia bisa lebih berpengaruh dalam merancang norma global yang adil, dibutuhkan diplomasi yang intens dan advokasi kebijakan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berpotensi menjadi landasan etis bagi intervensi kemanusiaan, asalkan didukung komitmen politik dan diplomasi untuk menyeimbangkan penghormatan kedaulatan dan perlindungan HAM.

DAFTAR REFERENSI

- Eliza, E., Heryandi, H., & Syofyan, A. (2015). Intervensi kemanusiaan (Humanitarian intervention) menurut hukum internasional dan implementasinya dalam konflik bersenjata. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 629–641. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.316>
- Kedaulatan negara: Menurut hukum internasional - Google Buku. (n.d.). Retrieved June 5, 2025, from <https://books.google.com>
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Putri, A. Z. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan hukum internasional: Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. [Naskah dalam proses publikasi].
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Maret, U. S., Universitas, P., & Maret, S. (2024). Analisis kritis penerapan Pancasila dalam pengembangan hukum internasional: Perspektif negara berkembang berinteraksi dengan norma-norma internasional terkait hak asasi manusia dan kebebasan. [Manuskrip tidak dipublikasikan].
- Nasution, H. A., & Firmanditya, N. (2020). Mekanisme penerapan intervensi kemanusiaan dalam hukum nasional Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 189–204. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.189-204>
- Nrangwesti, A. (2016). 2. Ayu Nrangwesti. Dalam *Perspektif dan hukum internasional* (pp. 11–24). [Penerbit tidak disebutkan].
- Politik, A. J., Humaniora, H., Tahun, N., Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Faradina, A. P., Putri, A. S., & Widianingrum, R. (2025). Pancasila dan hukum internasional: Kajian tentang prinsip kedaulatan dan hak asasi manusia dalam perspektif Indonesia. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Rifai, I. J., Yuhandra, E., & Akhmaddhian, S. (2023). Humanitarian intervention: Solusi penyelesaian konflik etnis Rohingya dan Myanmar. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 14(01), 92–101. <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7434>

- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan negara dalam kerangka hukum internasional kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3), 5–14. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>
- Sationo, T. I. (2019). Humanitarian intervention menurut hukum internasional dan implikasinya dalam konflik bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65–88. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.255>
- Setyawan, R. D., Rachmat, A. N., & Alamari, M. F. (2024). Intervensi kemanusiaan Amerika Serikat terhadap pendahuluan intervensi. [Artikel tidak lengkap – informasi jurnal tidak tersedia].
- Sumampouw, C. E. M., Nainggolan, M. G., & Lengkong, N. (2022). Prinsip kedaulatan negara terhadap intervensi asing dalam masalah separatisme di wilayah Papua menurut hukum internasional. *Lex Crimen*, 11(4), 1–13.